KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 1326
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat Permohonan dari Direktur Yayasan Edukasi Anak Nusantara, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Tumbuh Yogyakarta, Nomor : 002935/YEAN/TA/IX/2005, tanggal 6 September 2005.

Menimbang :
1. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk Sekolah Dasar.
2. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Dasar (SD) yang baru

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Daerah Kota yogyakarta Nomor 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota yogyakarta Nomor 22 tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002, tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

3. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 130/383/SJ/2002, tanggal 20 Februari 2002 Perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen / LPND;

4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) TUMBUH**

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Edukasi Anak Nusantara .
Untuk membuka Sekolah Dasar (SD) :
a. Nama Sekolah : SD Tumbuh
b. Alamat : Jl. AM. Sangaji No. 48 Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : 3 (tiga)
d. Jumlah siswa : 58 Orang
e. Tahun Pelajaran : 2006/2007

KEDUA : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku

b. Sekolah Dasar (SD) Tumbuh berada dibawah pengelolaan Yayasan Edukasi Anak Nusantara dan tidak dapat dialihkan kepada fihak atau Yayasan lain.

c. Pengelola Yayasan Edukasi Anak Nusantara harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

d. Apabila dikemudian hari Sekolah Dasar (SD) Tumbuh pindah harus mengajukan ijin pendirian sesuai dengan tempat dan alamat yang baru.

KETIGA

Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Tumbuh ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun , Pengelola Sekolah Dasar (SD) Tumbuh dan Pengurus Yayasan ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Drs. DARNO, MA
NIP 130531375

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen Depdiknas di jakarta
3. Walikota Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Wilayah Utara
6. Kepala Sekolah Yang bersangkutan